



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- I Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Apur;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Agustus 2004;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
  
- II Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Desa Belitar Seberang;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 16 Agustus 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Halaman 1 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Hardianto, S.H., Budi Birahmat, S.H.I.,M.A., Rika Deslaini, S.H. dan Sopian, S.H. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong yang beralamat kantor di Jalan A. Yani No.31 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pid/LBH-RL/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan register Nomor 4/SK/Pid/2022/PN.Crp dan Nomor 5/SK/Pid/2022/PN.Crp tanggal 24 Januari 2022 ;

Anak juga didampingi oleh masing-masing Orang Tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya NO. REG. PERKARA : PDM –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/CRP/01/2022 tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan di LPKA Bengkulu dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Paket besar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
  - 1 (Satu) Paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
  - 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY yang di bungkus plastic klip bening.
  - 4 (Empat) bal plastick klip bening.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya memohon agar pada Kedua Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diberikan pidana yang seringan mungkin dengan dasar permohonan dan alasan sebagaimana selengkapnya didalam Nota Pembelaan Nomor : 01/NP/LBH-RL/I/2022 tanggal 26 Januari 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-02/Crp/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari laporan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong selanjutnya saksi Nova Andrian Saputra Bin Suyanto dan saksi Agus Sutiono Als Agus Bin Apong Jonorio yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju tempat kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi Nova Andrian dan saksi Agus bersama dengan anggota kepolisian polsek Sindang Kelingi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak I dan Anak II yang pada saat itu sedang berada di kolam yang ada di Desa Tanjung Aur dan ditemukan 2 (Dua) Paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 23 (Dua Puluh Tiga) butir pil Extacy, 4 (empat) bal plastick klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE di lantai dalam pondok dekat kolam tersebut dan seluruh barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Anak I dan Anak II, selanjutnya Anak I dan Anak II dibawa ke Polsek Sindang Kelingi guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (Dua) Paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 23 (Dua Puluh Tiga) butir pil Extacy adalah milik sdr. Trado Als Edo Bin Alpian, Anak I dan Anak II bertugas sebagai perantara dalam jual beli narkoba Golongan I milik sdr. Trado Als Edo Bin Alpian dan sebagai upah/imbalannya Anak I dan Anak II mendapat uang kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, rokok dan narkoba golongan I untuk dipakai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 07/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 terhadap barang bukti atas nama Anak I dan II rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :

1. Rincian Narkoba Golongan I dengan perincian sbb

- 2 (dua) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8.55 gram telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,5 gram
  - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

2. Rincian Narkoba Golongan I dengan perincian sbb

- 23 (dua puluh tiga) butir narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba jenis pil Extacy berwarna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening
- yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening dengan berat bersih 8,99 gram telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,59 gram
  - b. Untuk Balai POM seberat : 0,40 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 1 (satu) butir bentuk tablet warna merah atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa para Anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari laporan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong selanjutnya saksi Nova Andrian Saputra Bin Suyanto dan saksi Agus Sutiono Als Agus Bin Apong Jonorio yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju tempat kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi Nova Andrian dan saksi Agus bersama dengan anggota kepolisian polsek Sindang Kelingi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak I dan Anak

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Il yang pada saat itu sedang berada di kolam yang ada di Desa Tanjung Aur dan ditemukan 2 (Dua) Paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 23 (Dua Puluh Tiga) butir pil Extacy, 4 (empat) bal plastick klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE di lantai dalam pondok dekat kolam tersebut dan seluruh barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Anak I dan Anak II, selanjutnya Anak I dan Anak II dibawa ke Polsek Sindang Kelingi guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (Dua) Paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 23 (Dua Puluh Tiga) butir pil Extacy adalah milik sdr. Trado Als Edo Bin Alpian, Anak I dan Anak II hanya menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan sebagai upah/imbalanya Anak I dan Anak II mendapat uang kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, rokok dan narkotika golongan I untuk dipakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 07/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 terhadap barang bukti atas nama Anak 1 dan Anak II rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :
  1. Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb
    - 2 (dua) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
    - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8.55 gram telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
      - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,5 gram
      - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
  2. Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb
    - 23 (dua puluh tiga) butir narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika jenis pil Extacy berwarna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Plastik klip bening dengan berat bersih 8,99 gram telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,59 gram
  - b. Untuk Balai POM seberat : 0,40 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 ( nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Anak I Kalista Als TA Binti Lusman dan Anak II Gustomi als Tomi Suherman yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
  - Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 1 (satu) butir bentuk tablet warna merah atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
  - Bahwa perbuatan para Anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, kedua Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I dengan Nomor Register Litmas : 03/I.C/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan atas nama Anak II dengan Nomor Register Litmas : 04/I.B/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat oleh AKHIRIN MIHARDI, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



## 1. Saksi 1;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Anak yang berkonflik dengan hukum ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Sekitar Jam 18.00 Wib Di Desa Tanjung Aur tepatnya di pondok sebuah kolam pancing yang beralamatkan di Desa. Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar Jam 18.00 Wib yaitu Anak I dan Anak II, dengan dugaan telah dengan tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Sindang Kelingi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPTU M. SA'ARI melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Aur, setelah mendapatkan info lebih lanjut, kemudian dengan dipimpin oleh Kapolsek Sindang Kelingi IPTU HELNITA WATI S. Sos , MH, didampingi kanit reskrim dan kanit intel Polsek Sindang Kelingi beserta anggota polsek sindang kelingi melakukan penggerebekan di kolam yang ada di Desa Tanjung Aur , dan didapati 2 (dua) orang pelaku anak yang menguasai Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Paket sedang, 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dan 23 (Dua Puluh Tiga) butir pil Extacy yang ada di lantai dalam pondok tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui milik kedua pelaku anak, kemudian guna penyidikan lebih lanjut barang bukti serta pelaku anak diamankan di Polsek Sindang Kelingi;



- Bahwa pengakuan pelaku anak sesaat setelah penangkapan, bahwasanya pelaku tersebut mengaku menguasai 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di bungkus plastic klip bening dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis pil EXTACY sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang di bungkus plastic klip bening untuk pelaku jual kembali;
- Bahwa keterangan pelaku sesaat setelah dilakukan penangkapan, pelaku mengaku membeli narkotika tersebut dari TRADO AIs EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa menurut pengakuan dari kedua pelaku anak, mereka biasa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan narkotika golongan I jenis pil EXTACY kepada orang yang berasal dari Kota Curup;
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai barang-barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kedua anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Anak yang berkonflik dengan hukum ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Sekitar Jam 18.00 Wib Di Desa Tanjung Aur tepatnya di pondok sebuah kolam pancing yang beralamatkan di Desa. Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar Jam 18.00 Wib yaitu Anak I dan Anak II, dengan dugaan telah dengan tanpa hak menguasai,

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



menyimpan, atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika di wilayah hukum Polsek Sindang Kelingi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPTU NOVA ANDRIAN SAPUTRA melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Aur, setelah mendapatkan info lebih lanjut, kemudian dengan dipimpin oleh Kapolsek Sindang Kelingi IPTU HELNITA WATI S. Sos, MH, didampingi kanit reskrim dan kanit intel Polsek Sindang Kelingi beserta anggota polsek sindang kelingi melakukan penggerebekan di kolam yang ada di Desa Tanjung Aur, dan didapati 2 (dua) orang pelaku anak yang menguasai Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Paket sedang, 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 23 (Dua Puluh Tiga) butir pil Extacy yang ada di lantai dalam pondok tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui milik kedua pelaku anak, kemudian guna penyidikan lebih lanjut barang bukti serta pelaku anak diamankan di Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa pengakuan pelaku anak sesaat setelah penangkapan, bahwasanya pelaku tersebut mengaku menguasai 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di bungkus plastic klip bening dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis pil EXTACY sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang di bungkus plastic klip bening untuk pelaku jual kembali;
- Bahwa keterangan pelaku sesaat setelah dilakukan penangkapan, pelaku mengaku membeli narkotika tersebut dari TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa menurut pengakuan dari kedua pelaku anak, mereka biasa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan narkotika golongan I jenis pil EXTACY kepada orang yang berasal dari Kota Curup;
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai barang-barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kedua anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 yaitu Anak tidak hadir didepan persidangan, sehingga berdasarkan permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan kedua Anak yang berkonflik dengan hukum serta Penasihat Hukumnya, keterangan saksi ke 3 yaitu Anak tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2021, sekitar jam 18.00 WIB Di sebuah kolam yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa yang menyebabkan Anak I dan Anak II tersebut ditangkap dikarenakan kedapatan menguasai dan menyimpan 2 (dua) Paket besar dan 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika Golonga I bentuk Bukan Tanaman, 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy, dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut selain Narkotika jenis Sabu dan pil extacy, yaitu 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE, 4 (empat) ball plastic klip bening, 4 (empat) unit alat hisap Sabu atau Bong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke 3 tersebut diatas kedua anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan, Anak I telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah kolam yang beralamatkan di Desa Tanjung aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap Anak adalah anggota Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa anak ditangkap oleh anggota polsek sindang kelingi dikarenakan kedapatan menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket besar dan 1 paket kecil yang dibungkus menggunakan plastic klip bening serta 23 (dua puluh tiga) butir Pil extacy yang di bungkus menggunakan plastic klip bening;
- Bahwa Anak mendapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa saat ditangkap, anak sedang bersama GUSTOMI Als TOMI Bin HERMAN, dan BERY als TOYIB yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa anak tidak mengetahui kolam tersebut milik siapa namun yang anak tahu kolam ikan tersebut di sewa oleh sdra TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak menjual narkotika golongan 1 jenis SABU dan Pil extacy tersebut atas suruhan sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak ada mendapat upah menjual narkotika golongan 1 jenis SABU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga pernah di berikan narkotika jenis SABU untuk di hisab dikolam tersebut oleh sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada anak dikenali oleh anak sebagai barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan, Anak II telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 03 januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah kolam yang beralamatkan di Desa Tanjung aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap Anak adalah anggota Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa anak ditangkap oleh anggota polsek sindang kelingi dikarenakan kedapatan menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket besar dan 1 paket kecil yang dibungkus menggunakan plastic klip bening serta 23 (dua puluh tiga) butir Pil extacy yang di bungkus menggunakan plastic klip bening;
- Bahwa Anak mendapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, anak sedang bersama Kalista Alias Ta Binti Lusman dan BERY als TOYIB yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa anak tidak mengetahui kolam tersebut milik siapa namun yang anak tahu kolam ikan tersebut di sewa oleh sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak menjual narkoba golongan 1 jenis SABU dan Pil extacy tersebut atas suruhan sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak ada mendapat upah menjual narkoba golongan 1 jenis SABU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga pernah di berikan narkoba jenis SABU untuk di hisab dikolam tersebut oleh sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada anak dikenali oleh anak sebagai barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kedua Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Hakim Anak juga telah mendengar keterangan orang tua kedua Anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada pokoknya orang tua sangat menyesalkan perbuatan anaknya masing-masing, dan orang tua sudah semaksimal mungkin berusaha mendidik dan membina Anak selama ini, akan tetapi mungkin karena pengaruh pergaulan di luar rumah yang mengakibatkan Anak melakukan tindak pidana, dan pada pokok orang tua menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 2 (Dua) Paket besar Narkoba Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
- 1 (Satu) Paket sedang Narkoba Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
- 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY yang di bungkus plastic klip bening.
- 4 (Empat) bal plastick klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.

barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan kedua Anak yang



berkonflik dengan hukum, sehingga karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 1 (satu) butir bentuk tablet warna merah atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan surat bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikualifisir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II telah ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di dalam sebuah pondok kolam pemancingan yang terletak di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Paket besar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
  - 1 (Satu) Paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening. \



- 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY yang di bungkus plastic klip bening.
- 4 (Empat) bal plastick klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.
- Bahwa Anak I dan Anak II mendapatkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman dan 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY dari Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO) yang di titipkan kepada mereka untuk di perjualbelikan sehingga pada saat mereka ditangkap, barang bukti tersebut berada dalam penguasaannya dan juga bahwasanya pondok kolam pemancingan tersebut juga disewa oleh Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 07/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 terhadap barang bukti atas nama Anak I dan Anak II rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :
  1. Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :
    - 2 (dua) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
    - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.  
dengan berat bersih 8.55 gram telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
      - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,5 gram
      - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
  2. Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :
    - 23 (dua puluh tiga) butir narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman No urut 61 lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika jenis pil Extacy berwarna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8,99 gram telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
      - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,59 gram
      - b. Untuk Balai POM seberat : 0,40 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 (nol



koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 1 (satu) butir bentuk tablet warna merah atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa kedua Anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kedua Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa kedua Anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148  
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148  
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa mencermati bentuk dakwaan yang sedemikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling memenuhi untuk perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang Anak yang mengaku beridentitas sama dan sesuai dengan identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1702212110130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong, diketahui bahwasanya atas nama Anak I lahir di Apur (Kab. Rejang Lebong) pada tanggal 12 Agustus 2004, sehingga apabila dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Anak I saat melakukan perbuatannya tersebut, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, demikian pula bahwasanya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 889/Umum/RL/2004 tanggal 28 Agustus 2004 atas nama Anak II lahir di Belitar Seberang pada tanggal 16 Agustus 2004, sehingga apabila dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Anak I saat melakukan perbuatannya tersebut juga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan



selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua adalah merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu unsur saja yang terbukti maka terhadap unsur ini telah pula dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan kedua anak yang berkonflik dengan hukum dipersidangan telah terungkap bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum telah ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di dalam sebuah pondok kolam pemancingan yang terletak di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Paket besar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
- 1 (Satu) Paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening. \
- 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY yang di bungkus plastic klip bening.
- 4 (Empat) bal plastick klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan diperoleh dari Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO) yang di titipkan kepada mereka untuk di perjualbelikan sehingga pada saat mereka ditangkap, barang bukti tersebut berada dalam penguasaan kedua anak yang berkonflik dengan hukum dan juga bahwasanya pondok kolam pemancingan tempat keduanya ditangkap tersebut juga disewa oleh Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009), dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 1 (satu) butir bentuk tablet warna merah atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur kedua ini yaitu *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Hakim Anak juga berkeyakinan bahwasanya kedua anak yang berkonflik dengan hukum tersebutlah sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka kedua anak yang berkonflik dengan hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, serta akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Anak yang



berkonflik dengan hukum, dan karena Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kedua Anak yang berkonflik dengan hukum harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari kedua Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang sering-ringannya, Hakim Anak secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan kedua Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya dan orang tuanya, serta sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Masyarakat maupun pendapat yang disampaikan Pekerja Sosial sebagai pendamping kedua Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perbuatan kedua Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perbuatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya diharapkan putusan ini mampu memberi pelajaran bagi kedua Anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana asas dari penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua ini merupakan pidana kumulatif (penjara dan denda) maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kedua Anak yang berkonflik dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap kedua Anak yang berkonflik dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar kedua Anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Paket besar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
- 1 (Satu) Paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
- 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY yang di bungkus plastic klip bening.
- 4 (Empat) bal plastick klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.

Oleh karena barang- barang bukti tersebut merupakan barang terlarang , maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri kedua Anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kedua Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perbuatan yang berpotensi merusak mental generasi muda dan terutama diri dan masa depan mereka sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Kedua Anak yang berkonflik dengan hukum masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku;
- Kedua Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu;
3. Menghukum pula Kedua Anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan kedua Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Paket besar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
  - 1 (Satu) Paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman No Urut 61 lampiran undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip bening.
  - 23 (dua puluh tiga) butir pil EXTACY yang di bungkus plastic klip bening.
  - 4 (Empat) bal plastick klip bening.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kedua Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Curup, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H Penuntut Umum dan Kedua Anak yang berkonflik dengan hukum yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, orangtua Anak yang berkonflik dengan hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARGIYATI, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp